

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Penganiayaan Dalam Hukum Pidana.....	7
2.2. Pengertian Penganiayaan Dalam KUHP.....	13
2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.....	15
2.4. Penerapan Hukum Dalam Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.....	18
2.5. Penerapan Pasal KUHP Dalam Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah.....	26
3.2. Jenis Dan Sumber Data	26
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	27
3.4. Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	29
4.2. Penerapan Pasal-Pasal KUHP Dalam Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Perkara Nomor 204/Pid.B/2023/Pn.Kbu).....	32
4.3. Unsur- Unsur Tindak Pidana Dalam Perkara Nomor 204/Pid.B/2023/Pn.Kbu.....	38

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	48
5.2 Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan hukum di tengah masyarakat adalah hal yang sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan. Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Dalam masyarakat modern, hukum tertulis dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, di sisi lain, hukum juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Penerapan hukum yang efektif membutuhkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan oleh karena itu pula ia berup norma dan merupakan suatu gejala sosial yang berarti bahwa tiada suatu masyarakat yang tidak mengenal hukum. Sebagai gejala sosial hukum berfungsi melakukan tugas tertentu dalam masyarakat. Terutama hukum itu berusaha memberi jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang. Ini berarti bahwa hukum akan dianggap apabila ada suatu tingkah laku atau kepentingan orang lain. (Chainur Arrasjid,2014:3).

Kejahatan merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Tindakan ini

dapat berupa tindakan fisik, verbal, atau bahkan tindakan yang dilakukan melalui dunia maya. Macam-macam Kejahatan yang sering dijumpai di masyarakat berupa kejahatan konvensional seperti kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan. Kejahatan terhadap orang atau kemanusiaan seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, penculikan, kejahatan terhadap keamanan negara berupa *subversi*, makar, *spionase*. Kejahatan ekonomi seperti korupsi, penipuan, dan penggelapan. Kejahatan *siber* yaitu meretas sistem komputer dan menipu orang untuk memberikan informasi pribadi. Dan kejahatan lingkungan seperti perusakan lingkungan, pencemaran, dan perambahan hutan.

Dari data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Total kejahatan yang terjadi di Indonesia tahun pertengahan tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024 sebanyak 584.991 kasus. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan. Sepanjang tahun 2024, Komnas HAM telah menerima dan menangani 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta dan 255 kasus diterima oleh 6 (enam) Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. (komnas HAM.go.id).

Dari banyaknya kasus tentang kejahatan kemanusiaan, penulis berfokus pada kejahatan penganiayaan berat yang kasusnya masih sering terjadi di masyarakat. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penganiayaan berasal dari kata ‘aniaya’ yang artinya perbuatan bengis berupa penyiksaan dan penindasan. Tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 sampai dengan pasal 355

KUHP dimana setiap isi pasal mengatur bentuk penganiayaan dan sanksi hukum yang menjerat pelaku. Penjelasan di dalam Pasal 351 KUHP bahwa bentuk penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat. Pasal 352 KUHP, tentang penganiayaan ringan yang tidak berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian. Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat. Pasal 354 KUHP menjelaskan tentang penganiayaan berat, perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya. Dan Pasal 355 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berat berencana.

Masing-masing hukuman pada kasus kejahatan diatas tentu memiliki hukuman yang berbeda-beda. Pada pasal 351 KUHP maksimal hukuman pelaku yaitu penjara selama 2 tahun 8 bulan. Pada pasal 352 KUHP penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan. Pada pasal 353 KUHP, pelaku dihukum penjara paling lama 4 tahun serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara dengan maksimal penjara 9 tahun. Pada pasal 354 KUHP, penganiayaan ini menyebabkan kematian pada korban, dan pada pelaku pasal ini berlaku pidana penjara paling lama 10 tahun. Pada pasal 355 KUHP maksimal hukuman penjara selama 15 tahun.

Dalam kejahatan penganiayaan yang menyebabkan kematian ada beberapa yang menjadi sorotan penting yaitu tentang kealpaan. Kealpaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kealpaan adalah kelalaian atau kelengahan sedangkan menurut hukum pidana menjelaskan kelalaian/kealpaan (*culpa*) sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan” ataupun “kurang berhati-hati”.

Berdasarkan data tentang kejahatan yang terjadi di Indonesia diatas, dan penjelasan tentang kasus penganiayaan yang masih sering terjadi dimasyarakat, menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti sebuah kasus tentang kejahatan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian yang telah terjadi dikabupaten Lampung Utara. Kasus pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Awaludin Bin Daruni (Alm), kasus penganiayaan yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 di di Jalan Kebun Kopi Kawasan Gunung Tangkit Tebak Desa Sinar Jaya Kecamatan Tanjung Raja. terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian kepada korban yang bernama Siwanto Alias Mat Azis. hal ini disebabkan karna percekcoan terkait permasalahan permintaan jalan/akses menuju kebun kopi korban. terdakwa mencekik leher korban dan melakukan penusukan didada korban sehingga korban kehilangan nyawa. akibat perbuatannya terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara selama 10 tahun.

Berdasarkan keterangan **tentang kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian diatas** , penulis ingin melakukan penelitian lapangan dalam bentuk sebuah proposal skripsi dengan judul **“PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT KUHP (Studi Perkara Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kbu)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini yaitu tentang bagaimana penerapan pasal-pasal KUHP dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian (**studi perkara nomor**

204/pid.b/2023/pn.kbu) serta mengetahui unsur-unsur tindak pidana **dalam perkara nomor** 204/pid.b/2023/pn.kbu.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada skripsi tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian (**studi perkara nomor** 204/pid.b/2023/pn.kbu) adalah :

1. Bagaimanakah penerapan pasal-pasal KUHP dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian (**studi perkara nomor** 204/pid.b/2023/pn.kbu).
2. Apasaja unsur- unsur tindak pidana **dalam perkara nomor** 204/pid.b/2023/pn.kbu.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada skripsi tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian (**studi perkara nomor** 204/pid.b/2023/pn.kbu) adalah:

1. **Untuk mengetahui** bagaimana penerapan pasal-pasal KUHP dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian (**studi perkara nomor** 204/pid.b/2023/pn.kbu).
2. **Untuk mengetahui** apasajakah unsur- unsur tindak pidana **dalam perkara nomor** 204/pid.b/2023/pn.kbu.

1.4.2 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi yang memerlukannya.

2. Kegunaan secara praktis, menambah wawasan penulis, serta melengkapi syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.